

SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA

KABUPATEN INDRAMAYU

NOMOR : Kd.10.12/PP.00.4/32/2012

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL (RA)

- Membaca : Surat Kepala RA Al-Fatah Desa Ujunggebang Kec. Sukra Kab. Indramayu Nomor : 010/14.12.91/RA.RN/III/2012 tanggal : 26 Maret 2012 tentang permohonan Izin Operasional pendirian Raudhatul Athfal (RA).
- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pembinaan dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap RA di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Indramayu.
b. Bahwa RA Al-Fatah Desa Ujunggebang Kec. Sukra Kab. Indramayu tersebut telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota.
3. Keputusan Presiden RI Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Kantor Departemen yang telah diubah dan disempurnakan terakhir dengan Keputusan Presiden RI Nomor 76 Tahun 1996.
4. Peraturan Pemerintah RI No. 27 Tahun 1990 tentang pendidikan pra sekolah.
5. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN INDRAMAYU TENTANG IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN RA
- Pertama : Memberikan Izin Operasional atas pendirian RA Al-Fatah Desa Ujunggebang Kec. Sukra Kab. Indramayu.
- Kedua : Kepada RA Al-Fatah Desa Ujunggebang Kec. Sukra Kab. Indramayu diberikan Nomor Statistik Pendidikan Anak Usia Dini (NSPAUD)

1	0	1	2	3	2	1	2	0	1	1	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

dan diberikan Piagam Pendirian Raudhatul Athfal dengan nomor Piagam Kd.10.12/PP.00.4/113/2012

- Ketiga : Surat Keputusan ini diberikan kepada RA yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
- Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di : **INDRAMAYU**
Pada tanggal : **15 Mei 2012**

KEPALA

Drs. H. YAYAT HIDAYAT, M.Ag.
NIP. 19621106 199003 1 001

Tembusan :

1. Yth. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Prop. Jawa Barat